**MAKALAH PANCASILA**

Hukum yang Belum Merata dan Tidak Adil di Indonesia

Oleh:

Dewa Nyoman Teja Dharmada (071911633081)

Universitas Airlangga

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan

2020

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia serta rahmat-Nya saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan makalah tentang “Hukum yang Belum Merata dan Tidak Adil di Indonesia”. Karena tantangan pada zaman ini yang menghadang dan harus dihadapi bangsa kita berkaitan dengan sosial-politik. Dimana jika kita membicarakan mengenai hal itu akan terbesit di benak kita mengenai “keadilan” di Indonesia. Mungkin sebagai kaum pelajar kita sudah bosan mendengar dan membahas hal yang berbau politik. Namun tujuan saya membuat makalah ini tidak lain yaitu untuk belajar bersama untuk lebih baik kedepannya.

Saya berharap dengan dibuatnya Makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan kepada kita semua mengenai Ketidakadilan Hukum yang berlaku di Indonesia.yang sudah layak diperbaiki dan diterapkan sebaik mungkin. Di dalam Makalah ini tentu masih ada kesalahan dan belum sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap ada kritik yang membangun untuk kedepannya agar apa yang saya kerjakan kedepannya semakin baik.

Semoga Makalah ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya. Sebelumnya saya selaku pebuat makalah memohon maaf bagi kesalahan kata-kata yang kurang berkenan . Semoga Laporan yang telah saya susun ini dapat berguna baik bagi pembaca dan pembuat di masa yang akan datang.

Probolinggo, 8 Mei 2020

PENULIS

# Daftar Isi

**[KATA PENGANTAR ii](#_Toc17836)**

**[Daftar Isi iii](#_Toc9771)**

**[BAB I iii](#_Toc5017)**

**[PENDAHULUAN iii](#_Toc22079)**

[A. Latar Belakang iii](#_Toc1642)

[B. Identifikasi Masalah iv](#_Toc709)

[C. Rumusan Masalah iv](#_Toc18316)

[D. Tujuan iv](#_Toc27231)

[E. Kerangka Konseptual v](#_Toc4703)

**[BAB II v](#_Toc32040)**

**[PEMBAHASAN v](#_Toc6112)**

[A. Pengertian mengenai Keadilan Hukum vi](#_Toc27698)

[B. Mengapa Keadilan di Indonesia Masih belum Pada Tempatya vi](#_Toc8380)

[C. Apa Akibat yang Ditimbulkan Jika Keadilan di Indonesai Tetap Seperti Ini? vii](#_Toc20942)

[D. Apa Solusi yang Tepat untuk Memulihkan Keadilan di Indonesia agar Menjadi Lebih Baik Kedepannya? vii](#_Toc26864)

**[BAB III viii](#_Toc8501)**

**[PENUTUP viii](#_Toc18776)**

[A.KESIMPULAN viii](#_Toc16454)

[B. SARAN ix](#_Toc9959)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, tentunya seorang penegak hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diaman semua orang diperlakukan sama di depan Hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia dituntuk untuk menjalankan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun negara. Seperti yang tercantum pada Pancasila sila ke-5, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Disini sudah jelas bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik secara sosial, ekonomi, dan Hukum.

Namun, pada kenyataannya sekarang ini masyarakat tidak merasakan keadilan dari Hukum yang ada di Indonesia terutama masyarakat kelas bawah. Mereka merasakan Hukum yang sangat tajam dan memojokkan mereka yang ditimpa masalah sepele. Berbeda dengan koruptor yang merasakan Hukum yang tumpul dengan maslaahyang mereka perbuat bukan hal sepele. Padahal tujuan Hukum sendiri yaitu memberikan keadilan kepada setiap orang. Tapi dalam praktekya berbeda dimana hukum tidak diselesaikan dengan adil.Maka dari itu, makalah ini dibuat untuk membahasa Keadilan hukum yang ada di Indonesia dimana keputusan hukum yang tidak setara dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang menjadi permasalahan Hukum di Indonesia ini yaitu pengambilan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak adanya rasa sosial terhadap sesama warga negara Indoesia. Dan adanya perbedaan hukum terhadap orang yang memiliki jabatan tinggi dengan masyarakat kelas bawah. Negara kita Indonesia memiliki “Pancasila” yang harus dijunjung tinggi.

## Identifikasi Masalah

Dalam masalah ini saya hendak membahas hukum di Indonesia yang di mata masyarakat masih jauh dari kata keadilan. Sudah jelas dari banyak kasus yang terjadi dari dulu hingga sekarang, hendaknya hukum di indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyar Indonesia”. Dengan demikian dapat tercapai hukum yang adil di mata masyarakat, sehingga tidak timbul rasa tidak peduli masyarakat terhadap pemerintah.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah seperti ini:

1. Apakah arti dari Keadilan Hukum?
2. Kenapa keadilan di Indonesia masih belum pada tempatnya?
3. Apa akibat yang ditimbulkan jika keadilan di Indonesia tetap seperti ini?
4. Apa solusi yang baik untuk memulihkan keadilan di Indonesia agar semakin baik?

## Tujuan

* + - 1. Untuk mengetahui Pengertian mengenai Keadilan baik dalam Agama maupun secara Umum.
      2. Untuk mengetahui apakah Hukum di Indonesia sudah berjalan dengan nilai-nilai Pancasila.
      3. Menyadarkan masyaakat keadaan keadilan Hukum di Indonesia yang masih belum dipenuhi dengan keadilan yang sebenarnya.
      4. Untuk mengetahui solusi mengatasi ketidakadilan di Indonesia.

## Kerangka Konseptual

Hukum yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Keadilan

Hukum yang kurang merata dan tidak Adil di Indonesia

Penerapan nilai Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia

Dalam konteks ini untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan Nilai Etika Pancasila maka, hukum di negara ini harus di ikuti dengan Ideologi Pancasila karena Pancasila bukan hanya sebatas Slogan, tetapi pleaksanaan nilai-nilai Pancasila harus secara murni dan konsekuen sehingga tidak terjadi keterpurukan di bangsa ini. Serta diikuti dengan pemahaman Pancasila sebagai sistem Etika. Dan harus diterapkan baik oleh masyarakat sendiri dan penegak hukum.

# 

# BAB II

# PEMBAHASAN

## Pengertian mengenai Keadilan Hukum

Keadilan Hukum adalah Keadilan hukum adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban . Keadilan terletak pada keharmonisan menurut hak dan kewajiban , atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama . Berdasarkan kesadaran Etis, kita diminta untuk tidak hanya menuntuk hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain . Sebalik nya pula jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas orang lain . setiap warga negara indonesia wajib memperoleh keadilan yang merata dengan yang lainnya sesuai dengan HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan.keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena dalam kehidupan manusia menghadapi keadilan atau ketidakadian setiap hari. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan , menimbulkan daya kreatifitas manusia. Maka dari itu keadilan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, karena akan mensejahterakan umat manusia. Keadilan terdapat dalam pancasila, terutama dalam sila kelima yng berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” yang artinya seluruh warga negara indonesia berhak mendapatkan keadilan yang merata dipihak yang berwenang.

## Mengapa Keadilan di Indonesia Masih belum Pada Tempatya

Penyebab utamanya yaitu kita kehilangan idiologi bangsa Indonesia yaitu “PANCASILA” memang sampai sekarang ini kita masih menggunakan Pancasila idiologi bangsa tapi hanya sebatas slogan, sedangkan pelaksanaannya saja tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sehingga terjadi keterpurukan di Bangsa ini, seperti masalah yang saya bahas di makalah ini yaitu Keadilan Hukum di Indonesia. Jika nilai-nilai dalam Pancasila diterapkan dengan murni dan konsekuen oleh seluruh masyarakat Indonesia baik yang miskin atau kaya, maupun yang memiliki kedudukan dan tidak terutama pada nilai ke 5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” denngan demikian Keadilan dapat tercapai di Negara ini. Namun dalam kenyataannya Pancasila belum dilaksanakan secara Murni dan Konsekuen sehingga terjadinya Krisis Moral dimana seluruh Aspek kehidupan bernegara menjadi rusak dan akibatnya Keadilan di Indonesai kedepannya dapat mengalami keterpurukan.

Penyebab yang menurut saya juga menjadi penyebab Hukum yang bobrok di Indonesaiini yaitu degradasi moral penegak Hukum yang sangat Buruk. Hal ini menjadi salah satu penyebab buruknya penegakan hukum di Indonesia ini. Terdapat penegak Hukum yang tergila-gila akan uang agar seorang tersangka dapat terlepas dari Hukum dan masalahnya selesai begitu saja, banyaknya tindakan KKN,dan adanya “Jual-Beli” Hukum, hukum sudah tidak dianggap bernilai lagi sehingga dapat diperjual-belikan oleh pihak yang berkuasa untuk mempermudah keinginannya.Lembaga Hukum yang harusnya menjunjung tinggi hukum malah dapat dibayar untuk melepas para terpidana terlepas dari hukumannya. Dengan kenyataan yang seperti dimana masyarakat dapat mendapatkan keadilan jika orang-orang yang dipercaya dalam meegakkan hukum malah seperti itu. Dimana penerapan nilai Pancasila sila ke 5.

## Apa Akibat yang Ditimbulkan Jika Keadilan di Indonesai Tetap Seperti Ini?

Akibat yang timbul jika keadaan Keadilan di Indonesia tetap sepeti ini dan tidak membaik kedepannya yaitu mulai timbul sikap “bodo amat” di masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dapat dikatakan masyarakat tingkat kepedulian terhadap pemerintah menurun atau bahkan sudah tidak peduli lagi, Adanya pertentangan dari masyarakat terhadap Pemerintah, Pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, dan Pemerintah kekurangan dukungan serta aspirasi dari masyarakat.. Contohnya yang saya lihat di internet dan media sosial banyak masyarakat yang menolak ditilang saat melakukan pelanggaran lalu lintas itu selalu mengatakan dan mempertanyakan kepada polisi mengenai mengapa banyak koruptor yang seakaan bebas dari hukum.Memang seharusnya pengendara tersebut harus mau diberi sanksi karena melanggar, namun karena keadilan yang terjadi di Indonesia ini buruk dan kejahatan speerti korupsi itu bukan masalah sepele, jadi mereka berusaha melawan petugas dengan menyatakan pernyataan tersebut karena pada kenyataannya memang koruptor yang kita lihat seakan bebas dari hukum.

Seperti itulah dampak buruk yang bahkan sudah terjadi. Namun jika Keadilan Hukum di Negara ini tidak seperti sekarang ini pasti masyarakat tidak akan menimbulkan sikap yang buruk terhadap pemerintah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian negara kita akan mengalami kemajuan dan Hukum di Indonesia tidak semakin buruk kedepannya.

## Apa Solusi yang Tepat untuk Memulihkan Keadilan di Indonesia agar Menjadi Lebih Baik Kedepannya?

Solusi yang tepat untuk ketidakadilan di Indonesia yaitu:

1. Menjunjung tinggi dasar negara kita yaitu Pancasila, jangan jadikan Pancasila ini hanya sebatas “Slogan” namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus direalisasikan dan dijunjung tinggi agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak mengalami keterpurukan.
2. Perlu adanya reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan.
3. Sebaiknya penegakkan hukum menegakkan hukum dengan tegas sesuai dengan kesalahan yang dilakukan tampa membedakan pihak satu dengan lainnya karena kedudukan kita dihadapan hukum sama.
4. Kedua belah pihak harus menaati hukum sebagaimana mestinya dan ini tidak hanya bagi penegak hukum saja tetapi seluruh warga negara indonesia.
5. Berkaca dari penegak di luar negeri yang masih menggunakan rasa kemanusiaannya saat yang terdakwa melakukan sebuah kesalahan untuk sebuah kepentingan tertentu.

# BAB III

# PENUTUP

## A.KESIMPULAN

Indonesia adalah negara hukum yang sudah disahkan dalam UUD Negara RI 1945 dan semua warga negaranya sama di mata hukum. Tetapi pada kenyataannya hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil dan untuk mencari keadilan di Indonesia itu tidak mudah. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa aparat hukum yang seharusnya patuh dan menegakan hukum tetapi justru aparat hukum itu melanggar hukum. Sehingga Hukum di negara ini masih jauh dari kata Adil dan Keadilan, terutama teruntuk masyarakat kecil yang seakan-akan dipojokkan dan merasakan Hukum yang tajam. Sementara para Koruptor merasakan Hukum yang tumpul padahal kesalahan yang mereka lakukan bukan hal sepele.

    Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terjadi ketidakadilan hukum antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan semakin lama kejahatan semakin meningkat dan pihak yang lemah selalu di rugikan. Ketidakadilan hukum Indonesia niscaya telah memperburuk citra diri bangsa yang memang sudah rusak, sekaligus menjajah bangsa sendiri. Jika ini terus berlanjut, tidak mengherankan bila dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan semakin terpuruk.

     Hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu negara, apabila hukum negara saja bisa dipermainkan dengan uang, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Indonesia di masa yang akan datang. Ini menjadi tugas para generasi penerus bangsa untuk segera memperbaiki Indonesia agar tidak lagi menjadi negara yang naïf. Maka dari itu Idiologi bangsa ini yaitu PANCASILA harus dijunjung tinggi oleh sleuruh masyarakat Indonesia tak terkecuali. Terutama pada sila ke 5 yang berbunyi “Kadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

## SARAN

 Seluruh warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum terutama berpegang teguh pada pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan lagi kesadaran terhadap hukum dan patuh terhadap hukum agar tercipta keadilan, kedamaian, dan kemakmuran tanpa merugikan satu pihak pun dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.